



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA KEPADA
PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA UNTUK MENANDATANGANI SURAT-SURAT DAN KEPUTUSAN
DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5, 6 dan 7 Tahun 2008 yang mengatur mengenai organisasi dan tatakerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka sejumlah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa yang terkait dengan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada pejabat tertentu di lingkungan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menandatangani surat-surat dan keputusan di bidang kepegawaian perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Menandatangani Surat-surat dan Keputusan di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3392);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
24. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Pemberian atau Penolakan Izin Perkawinan dan Perceraian kepada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
25. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 12 Seri E);
26. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 219 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian atau Penolakan Izin Mencalonkan Sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 33 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK MENANDATANGANI SURAT-SURAT DAN KEPUTUSAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendelegasian Wewenang adalah memberikan wewenang kepada Pejabat Tertentu untuk menandatangani keputusan di bidang kepegawaian untuk atas nama jabatannya sendiri tidak atas nama jabatan yang memberi delegasi wewenang.
2. Pemberian Kuasa adalah memberikan kuasa kepada Pejabat Tertentu untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian untuk atas nama jabatan yang memberi kuasa.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Asisten Sekretariat Daerah adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Instansi adalah Inspektorat, Badan, Dinas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro, Rumah Sakit Grhasia dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA
KEPADA WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

- (1) Memberikan wewenang kepada Wakil Gubernur untuk menandatangani keputusan/surat-surat di bidang kepegawaian sepanjang mengenai:
 - a. Pemberian Cuti PNS
 - b. Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian
 - c. Pemberian Izin Pencalonan Kepala Desa/Perangkat Desa
 - d. Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Memberikan kuasa kepada Wakil Gubernur untuk dan atas nama Gubernur menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Gubernur berhalangan sementara dan karena kepentingan yang mendesak, sehingga keputusan perlu segera ditetapkan/diterbitkan.
- (4) Dalam hal berhalangan sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. Kunjungan keluar daerah/luar negeri
 - b. Menunaikan ibadah haji/umroh
 - c. Sakit
 - d. Cuti
 - e. Izin dari Presiden untuk keperluan tertentu.

BAB III
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA
KEPADA SEKRETARIS DAERAH

Pasal 3

- (1) Mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan dan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil bagi Asisten Sekretariat Daerah dan Kepala Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk dan atas nama Gubernur untuk:
 - a. Menandatangani Keputusan di bidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a sepanjang mengenai:
 1. penetapan pemindahan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. penetapan pemindahan antar Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya, dan dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pegawai daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. penetapan kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja;
 4. penetapan Bebas Tugas yang mencapai Batas Usia Pensiun.
 5. penetapan Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri termasuk pensiun janda/dudanya;
 6. penetapan Tugas Belajar, Perpanjangan Masa Tugas Belajar dan Pengaktifan Kembali setelah selesai tugas belajar.
 - b. Menandatangani ralat Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Menandatangani surat-surat di bidang kepegawaian sepanjang mengenai :
 1. Usul kenaikan pangkat dan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dari pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas.
 2. Pengajuan permintaan dan atau pemberian persetujuan untuk pindah keluar dan ke Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
 3. Surat Izin/Keterangan Belajar, Surat Perintah mengikuti Pendidikan dan Latihan Teknis/Fungsional dan yang setingkat lainnya bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III yang menduduki jabatan Kepala Instansi dan Pejabat Fungsional/Staf dari pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
 4. Perintah mengikuti Pendidikan dan Latihan Pimpinan Tingkat II (Diklatpim II).

BAB IV
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Mendelegasikan wewenang kepada Asisten Sekretariat Daerah untuk:
 - a. Menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan dan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil bagi Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Mengambil Sumpah/Janji Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Memberikan kuasa kepada Asisten Sekretariat Daerah untuk dan atas nama Gubernur untuk:
 - a. Menandatangani keputusan di bidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c sepanjang mengenai:
 1. penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 2. penetapan pemindahan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. penetapan pemindahan antar Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya, dan dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pegawai daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. penetapan kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja;
 5. penetapan Bebas Tugas yang akan mencapai Batas Usia Pensiun;
 6. penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang pensiun atas permintaan sendiri dan pensiun janda/dudanya;
 7. penetapan Tugas Belajar, Perpanjangan Masa Tugas Belajar dan Pengaktifan Kembali setelah selesai tugas belajar.
 - b. Menandatangani ralat Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a.
 - c. Menandatangani surat-surat di bidang kepegawaian sepanjang mengenai :
 1. Surat Izin/Keterangan Belajar, Surat Perintah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan teknis/fungsional yang setingkat dengan pejabat struktural eselon III dan pejabat fungsional pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a – Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d.
 2. Perintah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat III (Diklatpim III).

BAB V
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA
KEPADA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Mendelegasikan wewenang kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk:
 - a. Menandatangani Petikan Keputusan Gubernur di Bidang Kepegawaian.
 - b. Menandatangani Keputusan Mutasi Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah.
 - c. Menandatangani usul kenaikan pangkat dan nota persetujuan teknis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

- (2) Memberi kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk atas nama Gubernur untuk:
 - a. Menandatangani keputusan di bidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah sepanjang mengenai:
 1. penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai negeri Sipil;

2. penetapan pemindahan antar Kabupaten/Kota, dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Departemen/non departemen atau sebaliknya;
 3. penetapan kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja;
 4. penetapan Bebas Tugas menjelang pensiun;
 5. penetapan Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang pensiun atas permintaan sendiri dan pensiun janda/dudanya;
 6. penetapan Tugas Belajar, Perpanjangan Masa Tugas Belajar dan Pengaktifan Kembali setelah selesai tugas belajar.
- b. Menandatangani ralat Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a.
- (3) Memberi kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk dan atas nama Gubernur untuk:
- a. Menandatangani surat-surat di bidang kepegawaian sepanjang mengenai:
 1. Usul permintaan Nomor Induk Pegawai dan formulir penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 2. Usul kenaikan pangkat/Nota persetujuan teknis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a.
 3. Pengajuan permintaan dan atau pemberian persetujuan untuk pindah keluar dan ke Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.
 4. Surat Izin/Keterangan Belajar, Surat Perintah mengikuti Pendidikan dan Latihan Teknis/Fungsional dan yang setingkat lainnya bagi Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional/Staf dari pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah.
 5. Perintah mengikuti Pendidikan dan Latihan Pimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV).
 - b. Menawarkan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan antar daerah Provinsi, dan usul penetapan kepada Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan kuasa kepada Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dan atas nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menandatangani petikan Keputusan Gubernur dan Nota Usul persetujuan teknis kenaikan pangkat yang akan dimintakan persetujuan Badan Kepegawaian Negara yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

BAB VI PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA INSTANSI

Pasal 6

Mendelegasikan wewenang kepada Kepala Instansi untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya sepanjang mengenai:

- a. Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.
- b. Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan.
- c. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala.
- d. Surat Usul Pemberhentian Pembayaran Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

BAB VII PERALIHAN WEWENANG DAN KUASA

Pasal 7

Dalam hal pejabat yang diberikan sebagian wewenang dan kuasa kosong atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wewenang dan kuasa yang dimiliki beralih/ditarik ke atas secara hirarkhis organisasi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini maka:

1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 228 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Menandatangani Surat-surat dan Keputusan di Bidang Kepegawaian;
 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39/KEP/2006 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk dan Atas Nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Menandatangani Daftar Usul Permintaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dan Formulir Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53/KEP/2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS (Formulir D.I.a) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Februari 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001